

BAB IV

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan terhadap pemerintah daerah memiliki karakteristik yang berbeda dengan eksekusi terhadap subjek hukum perorangan maupun badan hukum privat. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah merupakan badan hukum publik yang dalam menjalankan tugasnya terikat pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara, pengelolaan barang milik daerah, serta mekanisme penganggaran dalam APBD. Akibatnya, pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat serta-merta dilakukan melalui mekanisme eksekusi riil maupun eksekusi pembayaran sebagaimana lazimnya perkara perdata.
- 2) Hambatan eksekutorial terhadap pemerintah daerah dalam perkara yang diteliti pada dasarnya bersumber dari hambatan yuridis dan hambatan administratif. Hambatan yuridis antara lain tidak adanya pengaturan yang tegas mengenai mekanisme eksekusi terhadap aset pemerintah daerah serta adanya prinsip bahwa aset negara atau daerah tidak mudah disita. Sementara itu, hambatan administratif berkaitan dengan prosedur penganggaran, proses birokrasi, serta

kewenangan pejabat daerah dalam merealisasikan pembayaran atau pelaksanaan putusan pengadilan.

- 3) Kedudukan pemerintah daerah sebagai pihak dalam perkara perdata tetap menimbulkan kewajiban untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan kewajiban tersebut sering memerlukan koordinasi lintas perangkat daerah, penganggaran melalui APBD, serta pertimbangan hukum dan administratif lainnya, sehingga proses eksekusi menjadi memerlukan waktu yang relatif lebih lama.
- 4) Upaya hukum dan administratif untuk mengatasi hambatan eksekusi terhadap pemerintah daerah pada prinsipnya dapat dilakukan melalui pendekatan persuasif, koordinasi antarinstansi, serta penyesuaian mekanisme pembayaran atau pelaksanaan putusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran pengadilan dalam melakukan anmaning (teguran) serta komunikasi dengan pihak pemerintah daerah juga menjadi faktor penting dalam mendorong pelaksanaan putusan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Kepada pembentuk peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penyempurnaan regulasi yang mengatur secara khusus mengenai mekanisme eksekusi putusan pengadilan terhadap pemerintah daerah, termasuk prosedur

pembayaran kewajiban, penganggaran, dan batas waktu pelaksanaan, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

- 2) Kepada pemerintah daerah, perlu meningkatkan komitmen terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan membangun mekanisme internal yang lebih efektif, termasuk perencanaan anggaran untuk kewajiban hukum serta peningkatan koordinasi antar perangkat daerah.
- 3) Kepada lembaga peradilan, diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan putusan serta memperkuat mekanisme komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah guna mendorong kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- 4) Kepada kalangan akademisi dan peneliti selanjutnya, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai model eksekusi terhadap badan hukum publik, baik melalui pendekatan perbandingan hukum maupun melalui kajian terhadap praktik di berbagai daerah, guna memperkaya pengembangan hukum acara perdata di Indonesia.